



**P U T U S A N**

**Nomor : 20/PID.Sus.Anak/2014/PT-MDN.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TERDAKWA** ;  
Tempa Lahir : Perapat ;  
Umur/Tanggal Lahir : 16 Tahun / 19 Agustus 1997 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : ,Kec.Medan Johor/Jalan Sisingamangaraja Lapangan Golf Lama Perapat ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan/Penahanan dan Surat Penetapan sejak tanggal 27 Juli 2014 sampai dengan sekarang ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

**Telah membaca :**

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-832/Ep.2/TPUL/08/2014, tertanggal 25 Agustus 2014, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**PERTAMA**

----- Bahwa **terdakwa** pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli atau masih dalam tahun 2014, bertempat di Kec.Medan Johor tepatnya di parkir Perumahan J.CITY atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Medan, "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman*** berupa 1 (satu) pipet plastik berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,16 (satu koma enam belas) gram , adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan cara memasukan sabu-sabu kedalam pipet kaca kemudian membakar sabu-sabu tersebut setelah itu terdakwa menghisap asapnya dengan menggunakan notol bening yang ditutup kompeng yang sudah dilubangi sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) kotak berisi satu botol kaca warna bening, 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sabu-sabu, 4 (empat) pipet plastik, 5 (lima) plastik klip kosong, 3 (tiga) jarum suntik dan 3 (tiga) karet dot didalam tas sandang milik terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 17.30 Wib ketika terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor bersama dengan saksi Deni Fran Fraka di Jalan Karya Wisata Kel.Pangkalan Mansyur Kec.Medan Johor tepatnya di parkiran Perumahan J.CITY, datang saksi Suhaidir Barus, saksi Eko Prabudi, dan saksi L.Siringo-ringo (ketiganya anggota Polri Polsekta Deli Tua) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut ada sekumpulan pemuda dengan memakai pakaian seragam Ampi sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud untuk melakukan pengamanan, dan sesampainya disana banyak orang yang berlarian dari tempat tersebut hingga akhirnya terdakwa yang berhasil ditangkap oleh para saksi, kemudian ketika dilakukan pemeriksaan terhadap tas sandang milik terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak berisi satu botol kaca warna bening, 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sabu-sabu, 4 (empat) pipet plastik, 5 (lima) plastik klip kosong, 3 (tiga) jarum suntik dan 3 (tiga) karet dot. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai maupun menggunakan Narkotika sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsekta Deli Tua guna diproses lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 5050/NNF/2014 tanggal 07 Agustus 2014 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa berupa 1 (satu) pipet plastik berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,16 (satu koma enam belas) gram

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik **terdakwa** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran

I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M Hutagaol,S,Si,.Apt dan Deliana Naiborhu, S.Si,.Apt-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa **terdakwa** pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli atau masih dalam tahun 2014, bertempat di Kec.Medan Johor tepatnya di parkir Perumahan J.CITY atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan cara memasukan sabu-sabu kedalam pipet kaca kemudian membakar sabu-sabu tersebut setelah itu terdakwa menghisap asapnya dengan menggunakan notol bening yang ditutup kompeng yang sudah dilubangi sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) kotak berisi satu botol kaca warna bening, 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sabu-sabu, 4 (empat) pipet plastik, 5 (lima) plastik klip kosong, 3 (tiga) jarum suntik dan 3 (tiga) karet dot didalam tas sandang milik terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 17.30 Wib ketika terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor bersama dengan saksi Deni Fran Fraka di Jalan Karya Wisata Kel.Pangkalan Mansyur Kec.Medan Johor tepatnya di parkir Perumahan J.CITY, datang saksi Suhaidir Barus, saksi Eko Prabudi, dan saksi L.Siringo-ringo (ketiganya anggota Polri Polsekta Deli Tua) yang sebelumnya mendapat informasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat bahwa ditempat tersebut ada sekumpulan pemuda dengan memakai pakaian seragam Ampi sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud untuk melakukan pengamanan, dan sesampainya disana banyak orang yang berlarian dari tempat tersebut hingga akhirnya terdakwa yang berhasil ditangkap oleh para saksi, kemudian ketika dilakukan pemeriksaan terhadap tas sandang milik terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak berisi satu botol kaca warna bening, 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sabu-sabu, 4 (empat) pipet plastik, 5 (lima) plastik klip kosong, 3 (tiga) jarum suntik dan 3 (tiga) karet dot. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai maupun menggunakan Narkotika sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsekta Deli Tua guna diproses lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 5051/NNF/2014 tanggal 07 Agustus 2014 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M Hutagaol,S.Si.,Apt dan Deliana Naiborhu, S.Si.,Apt.-----

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----**

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-832/PSIAN/Ep.2/TPUL/07/2014, tertanggal 16 September 2014, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ **Tanpa Hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua ;
2. Menyatakan **terdakwa** dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol kaca berwarna kuning ;
- 1 (satu) buah pipet kaca terdapat bekas shabu-sahabu ;
- 4 (empat) buah pipet plastik ;
- 5 (lima) buah plastik klip kosong ukuran kecil ;
- 3 (tiga) buah jarum suntik ;
- 3 (tiga) buah karet dot ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

III. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 September 2013, Nomor : 09/Pid.Sus.Anak/2014/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI** “ ;
- Menjatuhkan Tindakan kepada **Terdakwa** dengan mengembalikan kepada orang tuanya ;  
Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Tas sandang warna hitam
  - 1 (satu) kotak warna hitam ;
  - 1 (satu) buah botol kaca warna bening ;
  - 1 (satu) buah pipet kaca ;
  - 4 (empat) buah pipet plastik kosong ukuran kecil ;
  - 3 (tiga) jarum suntik ;
  - 3 (tiga) buah karet dot ;**dirampas untuk dimusnahkan ;**
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;

IV.

Mer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : SUGENG WAHYUDI, SH.MM  
Panitera Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 22 September 2014,  
yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding  
atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

V. Relas Pemberitahuan permintaan banding yang buat oleh AMINSYAH, SH  
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, telah diberitahukan  
dengan sempurna kepada Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 23  
September 2013;

VI. Relas pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat  
oleh SUGENG WAHYUDI, SH.MM., Panitera Pengadilan Negeri  
Medan yang

ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing  
pada tanggal 26 September 2014, untuk mempelajari berkas perkara No.  
09/Pid.Sus.Anak/2014/PN-Mdn, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari  
terhitung sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 06  
Oktober 2014, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam  
tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan  
dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara  
Yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas  
perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 September 2014,  
Nomor : 09/Pid.Sus.Anak/2014/PN-Mdn, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan  
dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam  
putusannya, karena semua alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama  
tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum, maka Hakim  
Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat  
Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan  
menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini  
ditingkat banding dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah korban dari pergaulan, masih muda,, masa depannya  
masih jauh dan masih dapat menjadi lebih baik serta berjanji tidak akan mengulangi  
perbuatannya dan orang tuanya berjanji akan mengawasinya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 September Juli 2014, Nomor : 09/Pid.Sus.Anak/2014/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini baik yang timbul ditingkat pertama maupun ditingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UNDANG-UNDANG RI Nomor 35 TAHUN 2009 Tentang NARKOTIKA jo Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 September 2014, Nomor : 09/Pid.Sus.Anak/2014/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Tinggi Medan **H.BACHTIAR AMS, SH.**, selaku Hakim tunggal yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **1 Oktober 2014**, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 September 2014 Nomor : 20/PID.Sus Anak/2014/PT-MDN, dibantu oleh **Hj. SURYA HAIDA, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,



**Hj. SURYA HAIDA, SH.MH.**

**H.BACHTIAR AMS, SH.**

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PANITERA,**

**TJATUR WAHJOE B.S.P., SH. MHum.**

NIP . 19630517.199103.1003,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)